



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENINGKATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGI INSTANSI PEMERINTAH, MASYARAKAT
DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA**

Nomor : 120.23/KDH.97/NK-03/2023

Nomor : W.32.HH.04.05-3091

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANSAR AHMAD** : Gubernur Kepulauan Riau yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **SAFFAR MUHAMMAD GODAM** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja KM. 14 Tanjungpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6475);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
13. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1040);
14. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1301);
15. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1818);
16. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964);
18. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1764) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

19. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Lisensi-Wajib Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Lisensi-Wajib Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
22. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 417).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi Instansi Pemerintah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman dalam rangka peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual di Provinsi Kepulauan Riau; dan
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi Instansi Pemerintah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Peningkatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi Instansi Pemerintah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya.

Pasal 3
LOKASI

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelayanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau bagi Instansi Pemerintah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan pemahaman hukum Kekayaan Intelektual beserta tata cara pendaftarannya bagi Instansi Pemerintah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya;
- c. inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. penegakan Hukum Kekayaan Intelektual; dan
- e. pertukaran Data dan Informasi Kekayaan Intelektual.

Pasal 5
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:

- a. menunjuk dan menetapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan transfer pengetahuan dan pertukaran informasi terhadap pelaksanaan peningkatan perlindungan kekayaan intelektual di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bertanggung jawab terhadap peningkatan perlindungan kekayaan intelektual di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. menyediakan sarana, prasarana dan anggaran dalam rangka peningkatan perlindungan kekayaan intelektual di Provinsi Kepulauan Riau.

- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
- a. melakukan transfer pengetahuan dan pertukaran informasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan perlindungan kekayaan intelektual di Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. menunjuk dan menetapkan personil dalam pelaksanaan transfer pengetahuan dan pertukaran informasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan perlindungan kekayaan intelektual di Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. memberikan Pendampingan terhadap pelaksanaan peningkatan perlindungan kekayaan intelektual di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 7

PELAYANAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Pelayanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau bagi Instansi Pemerintah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan input Pendaftaran Permohonan Kekayaan Intelektual;
 - b. PIHAK KESATU menyampaikan dokumen persyaratan pendaftaran dan surat keterangan/berkas asli kepada PIHAK KEDUA;
 - c. PIHAK KEDUA melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sebelum melakukan input pendaftaran;
 - d. PIHAK KEDUA berwenang menolak, mengembalikan atau menunda input pendaftaran apabila berkas pendaftaran yang disampaikan PIHAK KESATU tidak lengkap;
 - e. PIHAK KEDUA memberikan tanda bukti pendaftaran kepada PIHAK KESATU apabila input dokumen pendaftaran telah dilaksanakan.
- (2) PIHAK KESATU menjamin seluruh dokumen yang disertakan adalah asli dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (3) Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU sesuai perencanaan dan kebutuhan PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia memberikan keringanan biaya PNBP sesuai ketentuan yang berlaku yang diajukan PIHAK KESATU dalam rangka meringankan beban masyarakat dan untuk meningkatkan jumlah pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 8

PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Peningkatan pemahaman hukum Kekayaan Intelektual beserta tata cara pendaftarannya bagi masyarakat dan Petugas/Aparatur Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan PIHAK KEDUA sebagai sumber informasi dan PIHAK KESATU sebagai penerima informasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi, seminar, bimbingan teknis, atau pendampingan; dan/atau
 - b. audiensi atau *Focus Group Discussion*.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran masing-masing pihak.

Pasal 9

INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

- (1) PARA PIHAK sepakat bersama-sama melakukan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Daerah melalui Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal yang berupa:
 - a. segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya, yang menunjukkan keberadaan oleh komunal dan lintas generasi;
 - b. segala sesuatu bentuk pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur inovasi, karakteristik/karya spesifik yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu; dan/atau
 - c. potensi Indikasi Geografis yang berbentuk produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. PIHAK KEDUA menyediakan formulir Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal;
 - b. PIHAK KESATU melengkapi formulir Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keasliannya; dan
 - c. PIHAK KEDUA melakukan input pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal ke dalam Aplikasi database Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia.

Pasal 10
PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PIHAK KEDUA dapat memberikan fasilitasi dan dukungan penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah PIHAK KESATU.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pencegahan dan pengawasan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual;
 - b. pendampingan penyelesaian sengketa;
 - c. penyusunan pendapat hukum atau keterangan ahli dalam kasus Kekayaan Intelektual, dan
 - d. mediasi penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual.
 - e. membantu penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran masing-masing pihak.

Pasal 11
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK bersepakat saling bertukar/memberikan data dan informasi Kekayaan Intelektual sebagai bahan peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. potensi kekayaan Intelektual yang dapat digali di Daerah;
 - b. jumlah dan jenis pendaftaran Kekayaan Intelektual di Daerah;
 - c. permasalahan/kasus/pelanggaran Kekayaan Intelektual di Daerah; dan,
 - d. data dan informasi yang relevan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk bertukar informasi semata-mata hanya untuk kepentingan peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan dan kepentingan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 12
PENGAWASAN

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan Para Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku sampai dengan Desember 2024 sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 14
PENGAMANAN DATA

PARA PIHAK menjamin keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, apabila:
 - a. atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan;

Pasal 16
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Tujuan : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota
Piring" Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung
Raja Abdul Rahman (Gedung D Lantai II dan III) Pulau Dompak
Seri Darul Makmur

Email : bappeda@kepriprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

Tujuan : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA KEPULAUAN RIAU

Alamat : Jalan Daeng Kamboja KM. 14 Tanjungpinang

Email : kanwil.kepri@kemenkumham.go.id

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 18
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban selama masa berlakunya keadaan kahar.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Nota Kesepakatan ini.

Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat

Pasal 20
PENUTUP

- (1) Apabila Dalam Nota Kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Kesepakatan ini, maka akan dilakukan Addendum atas Nota Kesepakatan ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan Addendum Kesepakatan, dimana Addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Semua ketentuan yang terdapat Dalam Nota Kesepakatan ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,
SAFFAR MUHAMMAD GODAM


PIHAK KESATU,
ANSAR AHMAD

Nota Kesepakatan

Nomor : 180.23 / KDH.97 / NK -03 / 2023

Nomor : W.32.HH.04.05 - 3091

Tanggal : 20 Maret 2023

**RENCANA KERJA
PENINGKATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGI INSTANSI PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA**

No	Ruang Lingkup	Aktivitas	Biaya	Tahun		Indikator Capaian		Penanggungjawab
				2023	2024	Output	Outcome	
1	Pelayanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Pelayanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau bagi Instansi Pemerintah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	APBD/ APBN	√	√	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Perlindungan Kekayaan Intelektual di Provinsi Kepulauan Riau	- PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA
2	Peningkatan Pemahaman Hukum Kekayaan Intelektual	Peningkatan pemahaman hukum Kekayaan Intelektual beserta tata cara pendaftarannya bagi masyarakat dan Petugas/Aparatur Pemerintah Daerah	APBD/ APBN	√	√	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Hukum Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Perlindungan Kekayaan Intelektual di Provinsi Kepulauan Riau	- PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA

No	Ruang Lingkup	Aktivitas	Biaya	Tahun		Indikator Capaian		Penanggungjawab
				2023	2024	Output	Outcome	
3	Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal	Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Daerah melalui Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal	APBD/ APBN	√	√	Tersedianya Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal	Meningkatnya Perlindungan Kekayaan Intelektual di Provinsi Kepulauan Riau	- PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA
4	Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	Fasilitas dan dukungan penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah Provinsi Kepulauan Riau	APBD/ APBN	√	√	Terlaksananya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Perlindungan Kekayaan Intelektual di Provinsi Kepulauan Riau	- PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA
5	Pertukaran Data Dan Informasi Kekayaan Intelektual	Saling bertukar/memberikan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual sebagai bahan peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual	APBD/ APBN	√	√	Terlaksananya Pertukaran Data dan Informasi Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Perlindungan Kekayaan Intelektual di Provinsi Kepulauan Riau	- PIHAK KESATU - PIHAK KEDUA



SAFFAR MUHAMMAD GODAM



ANSAR AHMAD